

## DINAMIKA PERGULATAN POLITIK DAN PEMIKIRAN FORMALISASI SYARIAH PADA ERA REFORMASI

**Zudi Setiawan**

*Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang*

### **Abstract**

*The research shows that Reformation era has brought a great transformation in the development of politics in Indonesia. The transition a long with political freedom has given any chance for the emergence of Islamic movement like Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, etc. This emergence inquires some petitions, and one of them is the implementation of Shariah as a positive law in Indonesia. Even, HTI has broader petition i.e. the realization of Khilafah Islamiyah that makes the world united in the frame of Khilafah State. Moreover, Reformation era has given chance for the establishment of Islamic Parties. In this Reformation era, PPP stands up for the implementation of Jakarta Charter in the constitution but it always faces obstacles. Opposite with PKS that doesn't mention if their program relates with the implementation of Shariah as a positive law in Indonesia. Therefore, PPP and PKS still put it base in Pancasila and maintain Unitary State Republic of Indonesia as the final form of national system.*

**Key Words :** : *the implementation of Shariah, Khilafah Islamiyah, Islamic movement*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia menjadi negara merdeka telah lebih dari setengah abad. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, kajian mengenai hubungan antara agama (Islam) dan negara masih menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Kajian ini telah menjadi titik pusat perhatian gerakan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadikan kajian ini menarik untuk diperhatikan. *Pertama*, terdapatnya perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh umat Islam dalam memandang hubungan antara Is-

lam dan negara<sup>1</sup>. Keragaman pemikiran di antara tokoh-tokoh umat Islam inilah yang kemudian memunculkan benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam.

*Kedua*, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diterapkan di

---

<sup>1</sup> Dalam diskursus pemikiran politik Islam, terdapat tiga paradigma pola hubungan antara agama (Islam) dengan negara. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*symbiotic*). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*secularistic*). Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 21.

negara ini tidak didasarkan pada Islam, padahal Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Hal ini telah mempengaruhi tentang bentuk negara Indonesia yang bukan negara Islam.

*Ketiga*, munculnya bentuk-bentuk perjuangan menegakkan syariat<sup>2</sup> Islam dengan menggunakan pendekatan yang berbeda di antara kelompok satu dengan lainnya. Perbedaan bentuk perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia semakin tampak pada era Reformasi sekarang ini.

Bentuk-bentuk perjuangan menegakkan syariat Islam secara umum dapat disederhanakan ke dalam dua kategori. Kategori-kategori ini diterapkan berdasarkan pada gambaran praksis perjuangan penegakan syariat Islam di Tanah Air. Kategori *pertama*, perjuangan penegakan syariat Islam dengan menggunakan pendekatan formalistik. Pada pendekatan formalistik ini, cenderung menginginkan hasil akhir dalam bentuk pemberlakuan syariat Islam secara formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini memiliki konsep tentang bersatunya antara agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Islam dipahami sebagai ideologi tunggal yang paling

benar, dan memiliki multifungsi dalam hal pengaturan kehidupan manusia dan masyarakat. Terdapat pemahaman bahwa Islam mengandung ajaran yang mencakup semua sendi kehidupan, baik dalam tatanan sosial, politik, maupun ekonomi.

Kategori *kedua*, perjuangan penegakan syariat Islam dengan menggunakan pendekatan substansialistik. Dalam pendekatan substansialistik, Islam dipahami sebagai suatu ajaran yang terwujud dalam bentuk etika, moral, dan nilai-nilai keibadahan. Berbeda dengan pendekatan formalistik, pada pendekatan substansialistik tidak mempersoalkan bagaimana bentuk negara maupun sistem politik yang diterapkan, tetapi lebih memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan moralitas agama<sup>3</sup>.

Bentuk perjuangan dengan pendekatan formalistik mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas setelah digulirkannya reformasi di Indonesia.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka setidaknya terdapat empat pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, antara lain: *pertama*, bagaimana dinamika pergulatan politik dan pemikiran formalisasi

<sup>2</sup> Kata "syariat" secara bahasa adalah tempat mengalirnya air, yaitu metode atau sebuah jalan atas sesuatu. Untuk kali pertama, kata "syariat" digunakan dalam Islam bermakna "bahwa syariat Islam adalah jalan atau metode Islam". Namun kemudian kata itu ditransformasikan pada setiap hukum agama, sehingga "syariat" menjadi bermakna "setiap sesuatu yang terdapat dalam al Quran, seperti jalan-jalan agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah". Akhirnya pengertian "syariat" pun menjadi "segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah". Selain itu "syariat" juga diartikan sebagai "segala yang terdapat di dalam hadis nabi, segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan dan ajaran-ajaran tokoh agama". Oleh karena itu, sumber-sumber hukum syariat menurut pandangan ulama Islam ada empat, yaitu al Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. Lihat Muhammad Said al-Asyawi, *Nalar Kritis Syariah*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hal. 20-23.

<sup>3</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. hal. 30.

syariat Islam pada era Reformasi. *Kedua*, bagaimana po-la gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung formalisasi syariat Is-lam. *Ketiga*, bagaimana hasil perjuangan dari gerakan formalisasi syariat Islam di Indonesia hingga akhir tahun 2007.

### C. Tinjauan Teori Paradigma Hubungan Agama dan Negara

Persoalan umat Islam sejak dulu hingga sekarang yang terus menjadi bahan perdebatan di antara tokoh-tokoh umat Islam adalah tentang hubungan antara Islam dan negara. Masalah tentang ada tidaknya konsep kenegaraan dalam Islam telah menjadi titik pusat perhatian gerakan Islam di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah.

Terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh umat Islam bahkan sampai pada pertentangan dalam melihat Islam apabila dihubungkan dengan negara. Pertentangan ini terutama dalam hal Islam sebagai agama hukum yang di dalamnya terdapat banyak aturan-aturan agama yang diharapkan dapat berlaku bagi umat Islam, padahal di dalam sebuah negara mengatur tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga umat beragama lain. Islam sebagai sebuah agama hukum harus dapat menentukan dengan rinci tentang pola hubungan antara negara dengan hukum agama itu sendiri. Kalau tidak demikian, maka ajaran Islam yang berupa hukum-

hukum agama tidak akan terlaksana de-ngan baik dalam kehidupan<sup>4</sup>.

Dalam diskursus pemikiran politik Is-lam, setidaknya ada tiga paradigma hu-bungan antara agama dengan negara, yakni paradigma integralistik (*unified paradigm*), paradigma sekularistik (*secularis-tic paradigm*) dan paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*).

#### a. Paradigma Integralistik (*Unified Paradigm*)

Paradigma *pertama* yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*) yang mem-berikan konsep tentang bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Menurut para-digma ini, negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Se-hingga dalam wilayah agama juga meli-puti politik<sup>5</sup>.

Paradigma integralistik terutama dia-nut oleh kelompok Syi'ah dan juga para ulama fundamentalis. Mazhab Syi'ah berpendapat bahwa *imamah* merupakan asas terpenting dari agama dan merupakan elemen iman. Menurut mereka, *imamah* adalah berkah Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya. Tesis ini kemudian ditarik untuk

<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 22.

<sup>5</sup> Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Presshal. 148.

merumuskan kesimpulan bahwa seorang imam mutlak diperlukan agar kewajiban dan larangan agama dapat dilaksanakan dan agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa dan kejahatan<sup>6</sup>.

Menurut paradigma ini, seorang kepala negara merupakan pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Tuhan" yang meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "tangan Tuhan", sedangkan konstitusi yang digunakan negara adalah konstitusi yang berdasarkan pada wahyu Tuhan (*syariah*)<sup>7</sup>.

Dengan demikian, paradigma integralistik memiliki perspektif tentang keharusan penerapan dan pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum positif negara. Dalam perwujudannya, maka hal ini dapat diartikan juga bahwa rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, dan sebaliknya, melanggar dan melawan aturan negara berarti melawan agama yang berarti pula melawan Tuhan<sup>8</sup>.

### b. Paradigma Sekularistik (*Secularistic Paradigm*)

Paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*) yang memiliki konsep bahwa antara agama dan negara dipisahkan (sekularistik). Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari sebuah negara. Salah seorang tokoh pelopor paradigma ini adalah 'Ali 'Abd al-Raziq, yang lahir di Minya, Mesir, pada 1888. Dia adalah adik

kandung filosof Islam ternama, Mustafa 'Abd ar-Raziq. Pemikiran-pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq banyak dipengaruhi oleh Muhammad 'Abduh.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh 'Ali 'Abd al-Raziq terhadap para ulama yang berpandangan bahwa mendirikan *imamah* merupakan suatu kewajiban, ternyata tidak ada ulama yang mencoba mengajukan dalil-dalil ke-*far-dhu*-annya dengan ayat yang diambil dari al-Qur'an. Para ulama tersebut tidak sanggup menemukan *hujjah* dari *al-Kitab* untuk mendukung pandangan mereka. Hal ini-lah yang menyebabkan kenapa mereka kadang berpaling pada *Ijma'* dan kadang menoleh pada standar-standar logika dan hukum-hukum akal<sup>9</sup>.

Tidak hanya al-Qur'an yang sengaja mengabaikan persoalan *khilafah*, tetapi juga Hadis. Bukti dari keadaan ini yaitu ketidakmampuan para ulama pendukung *khilafah* untuk menggali dalil dari Hadis mengenai tema tersebut. Menurut al-Raziq, kalau saja mereka menemukan dalil dari Hadis, tentunya mereka akan mengajukannya sebagai dalil daripada *Ijma'*<sup>10</sup>.

Menurut 'Ali 'Abd al-Raziq, Islam adalah agama yang mengajarkan per-samaan. Allah menurunkannya untuk kebaikan seluruh alam yang meliputi Barat-

<sup>6</sup> Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama hal. 22.

<sup>7</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal. 24.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 24-25.

<sup>9</sup> 'Ali 'Abd al-Raziq, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*, Jendela, Yogyakarta, 2002, hal. 18-19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 21.

Timur, Arab-non Arab, laki-laki-perempuan, kaya-miskin, maupun pandai-bodoh. Islam merupakan agama persatuan. Dengan Islam, Allah hendak mempertalikan manusia dan merangkul segenap sisi dunia. Islam bukan sekadar seruan untuk orang Arab, bukan pula untuk persatuan Arab. Intinya, Islam bukan agama khusus orang Arab. Maka dari itu, Islam tidak mengenal penghormatan satu umat atas umat lain, bahasa atas bahasa lain, suku atas suku lain, zaman atas zaman lain, generasi atas generasi lain, selain dengan ketakwaan, meskipun Nabi Saw berasal dari Arab yang tentu mencintai Arab, memuji bangsa Arab dan Kitab Allah juga berbahasa Arab yang je-las<sup>11</sup>.

'Ali 'Abd al-Raziq menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam tentang pendirian negara Islam (*dawlah Islamiyah*) Hal ini terlihat pada tulisan 'Ali 'Abd al-Raziq dalam bukunya yang berjudul *Al Islam wa Ushul al Hukm* sebagai berikut:

Rasul Saw. meninggal tanpa menyebut nama seseorang sebagai penggantinya. Ia juga tidak memberi isyarat pada umatnya yang akan menduduki posisinya. Bahkan sepanjang hayatnya ia tidak pernah menyebut istilah *dawlah Islamiyah* atau *dawlah 'Arabiyah*<sup>12</sup>.

Pada akhirnya, 'Ali 'Abd al-Raziq berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu. Islam juga tidak mendasarkan kepada umat Islam suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tetapi Islam justru telah memberikan kebebasan mutlak kepada umat Islam untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan eko-

nomi yang dimiliki dan dengan memper-timbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman<sup>13</sup>.

### c. Paradigma Simbiotik (*Symbiotic Para-digm*)

Paradigma *ketiga* yaitu paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*) yang memiliki konsep bahwa antara agama dan ne-gara berhubungan secara simbiotik yaitu hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena de-ngan adanya negara maka agama bisa berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama dapat membe-rikan bimbingan dalam bentuk etika dan moral serta nilai-nilai kebaikan sehingga negara dapat berkembang dengan baik<sup>14</sup>. Tokoh utama dalam paradigma ini yaitu al Mawardi dan al Ghazali.

Pandangan al Mawardi tentang simbi-osa antara Islam dan negara dapat dite-mukan dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthoniyah* (Peraturan-peraturan Kerajaan/Pemerintahan). Pada baris perta-ma dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kepemimpinan (*imamah*) merupakan ins-trumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia<sup>15</sup>. Menurut al-Mawardi, memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 99

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>13</sup> Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *op. cit.*, hal. 29.

<sup>14</sup> Ridwan, *op. cit.*, hal. 149.

<sup>15</sup> Ridwan, *loc. cit.*

berhubungan secara timbal balik (simbiotik)<sup>16</sup>. Dua aktivitas tersebut merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Menurut al-Mawardi agama mempunyai posisi penting sebagai sumber legitimasi realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengkompromikan antara realitas politik dengan idealistik politik dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kebijakan politik yang diambil oleh penguasa<sup>17</sup>.

Dalam kaitan hubungan antara Islam dan negara, al-Ghazali mempunyai teori bahwa hubungan antara Islam dan negara adalah sangat dekat dan saling bergantung, atau dengan kata lain, hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lain (simbiotik). Menurutnya, agama adalah dasar (*ushull/*asas) dan *sulthon* (kekuasaan politik) adalah penyangganya (*haris*)<sup>18</sup>.

#### D. Pembahasan

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pascaruntuhnya rezim Orde Baru pada dasarnya mengandung dua dimensi dinamis di dalamnya. *Pertama*, terkandung upaya perubahan pada tatanan lama yang otoriter, korup, dan tidak berpihak kepada rakyat. *Kedua*, adanya upaya penciptaan suatu tatanan baru yang lebih demokratis, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

Tatanan pemerintahan Orde Baru yang dibangun selama lebih dari tiga dekade telah menghasilkan dampak negatif, seperti merebaknya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Terjadinya krisis moneter internasional, terutama di kawasan Asia telah berpengaruh terhadap

nilai rupiah yang semakin melemah, yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi struktur ekonomi dalam negeri. Peme-rintah pun kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat, yakni dicabutnya subsidi pa-da komoditi pokok, yang berimbas pada harga sembako (sembilan bahan kebu-tuhan pokok) dan BBM (Bahan Bakar Minyak) melambung hampir tak terkendali. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekecewaan rakyat terhadap pemerin-tahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pre-siden Soeharto. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) menanggapi perkembangan kondisi ne-gara yang semakin memburuk secara kri-tis dengan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran.

Hal tersebut berimbas pada persoalan represifnya kebijakan politik saat itu. Da-lam gerakan protes terhadap pemerin-tahan Orde Baru yang dimotori oleh mahasiswa, telah terjadi penembakan ter-hadap 4 orang mahasiswa di Kampus Tri-sakti, Jakarta. Terjadinya peristiwa pe-nembakan terhadap mahasiswa ini mem-buat masyarakat tidak lagi bisa menerima tindakan kesewenang-wenangan yang di-lakukan oleh aparat keamanan. Pada ska-la yang lebih besar, gerakan demonstrasi mahasiswa kemudian mengarah pada tuntutan supaya Jenderal Soeharto turun dari pusat kekuasaan. Pada akhirnya,

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 150.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ridwan, *op. cit.*, hal. 151.

kekuasaan pemerintahan Orde Baru harus berakhir yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J Habibie.

### **Meningkatnya Gerakan Formalisasi Syariat Islam**

Era Reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik telah menciptakan sebuah kondisi yang mendukung bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Bukti yang menunjukkan terjadinya kebangkitan politik Islam dan tumbuhnya kembali gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia pada era Reformasi setidaknya dapat dilihat dari empat indikator, yaitu: (1) munculnya ormas Islam pendukung gerakan formalisasi syariat Islam, (2) berdirinya partai-partai Islam, (3) adanya tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi, (4) munculnya gerakan penegakan syariat Islam di Daerah.

Keempat indikator tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena kebangkitan agama (Islam) secara formal maupun simbolik di dalam perpolitikan nasional. Perjuangan politik yang bernuansa agama itu tidak berhenti pada ekspresi secara simbolik, melainkan juga dilakukan secara formal melalui badan legislatif dengan partai politik sebagai sarannya<sup>19</sup>. Berikut ini akan diuraikan mengenai keempat indikator tersebut.

### **1. Munculnya Ormas Islam Pendukung Gerakan Formalisasi Syariat Islam**

Indikator pertama adalah munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan (or-mas) Islam lengkap dengan gerakan mas-sanya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah (FKASW), Laskar Jihad, dan sebagainya. Mereka pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yakni penerapan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia

#### **a. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)**

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lahir berawal dari keprihatinan para to-koh gerakan Islam antara lain: Irfan Sur-yahardi, Deliar Noer, Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, Mawardi Noor dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut terdorong untuk mengadakan forum kecil, berdiskusi yang pada ujungnya menggagas lahirnya sebuah lembaga yang bisa menyatukan visi umat Islam yang hendak memperjuangkan tegaknya syariat Islam.

Bagi MMI, tuntutan formalisasi syariat Islam di Indonesia adalah final. MMI sejauh ini berusaha mewujudkan cita ci-tanya melalui dakwah, baik dakwah se-cara politik maupun dakwah sosial di tengah-tengah masyarakat.

<sup>19</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Islam dalam Konteks KelIndonesiaan: Beberapa Soal yang Segera Dirumuskan*, dalam Masykuri Abdillah, dkk., *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Renaisan, Jakarta, 2005, hal. xiv.

MMI memiliki pandangan bahwa dalam Islam terdapat ajaran yang menyeluruh (total), mulai dari penyucian diri (individu) sampai pada mengatur masyarakat dan negara (politik). Totalitas ajaran inilah yang diyakini oleh Ketua MMI, Irfan S. Awwas. Ia berpendapat bahwa Islam mengatur seluruh kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan politik. Inilah yang kemudian menjadi sumber konsepsi tentang bersatunya agama dan negara<sup>20</sup>.

### b. Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) sebagai sebuah organisasi, dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998, bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Cempaka Putih, Ciputat, Jakarta Selatan, oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivistis Muslim. Ketua Umum Majelis Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat FPI periode 2003-2008 adalah Habib Mohammad Rizieq bin Husein Syihab<sup>21</sup>.

Sebagai organisasi pejuang penegakan syariat Islam, FPI memiliki sayap milisi yang dikenal sebagai Laskar Pembela Islam (LPI), sebuah kelompok semacam satgas yang dilatih dengan pendidikan semimiliter dan terdiri dari orang-orang yang militan. Selama ini tindakan FPI sering dikritik oleh berbagai pihak karena tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh para aktivis FPI yang berujung pada perusakan hak milik pihak lain. FPI pertama kali dikenal publik ketika terlibat dalam "PAM swakarsa" yang bersenjata golok dan pedang, dan melakukan penyerangan terhadap para ma-

hasiswa yang berdemonstrasi menentang pencalonan kembali B.J. Habibie sebagai Presiden RI dalam Sidang Istimewa MPR RI pada November 1998. Kemudian, pada bulan yang sama, aktivis FPI melakukan aksi penyerangan terhadap satpam-sat-pam Kristen asal Ambon di sebuah kompleks perjudian di Ketapang, Jakarta. Di samping itu, tercatat bahwa selama tahun 2000, aktivis FPI secara reguler melakukan tindakan penyerangan terhadap sejumlah bar, diskotik, kafe, tempat bilyar, dan tempat-tempat hiburan malam di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung<sup>22</sup>.

FPI dalam menjalankan aksinya terutama dalam hal menyampaikan aspirasi, biasanya menggelar aksi demonstrasi yang ditujukan kepada parlemen (legislatif) dan pemerintah (eksekutif). Secara lebih nyata, mereka biasanya mendukung partai-partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, seperti tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi. Oleh karena itulah, maka gerakan FPI sering dianggap bernuansa politis<sup>23</sup>.

### c. Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad

Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ) dibentuk pada tanggal 14 Februari

<sup>20</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Teraju, Jakarta, 2002, hal. 102

<sup>21</sup> <http://www.wikipedia.org> diakses pada 27 Oktober 2006 pukul 06.30 WIB

<sup>22</sup> Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet hal. 75

<sup>23</sup> Khamami Zada, *op. cit.*, hal. 160.



1998 di Solo dan dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib. FKAWJ memiliki karakter sebagai forum bagi orang-orang salaf, yang menganjurkan pembacaan literal terhadap al-Quran dan Hadis, dan menolak seluruh penafsiran independen maupun praktek-praktek tradisional. Misi utama FKAWJ adalah untuk memurnikan dan menyebarkan ajaran Islam menurut generasi pertama pengikut Nabi Muhammad. FKAWJ sebagai sebuah organisasi telah memiliki sejumlah cabang di berbagai daerah di Indonesia<sup>24</sup>.

FKAWJ memiliki organisasi sayap paramiliter yang dikenal Laskar Jihad, yang dibentuk pada tanggal 30 Januari 2000 sebagai respon atas konflik antara kaum Muslim dan Nasrani di Maluku. Laskar Jihad, sebagaimana FKAWJ, dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib.

Laskar Jihad memiliki pandangan bahwa politik merupakan bagian integral dari agama. Menurut Laskar Jihad, kitab suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw harus menjadi dasar yang digunakan untuk menghukumi umat Islam. Sehingga, al-Quran dan Sunnah menjadi hakim dalam berbagai kemaslahatan hukum<sup>25</sup>.

Secara umum, perjuangan yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad adalah berkisar pada beberapa agenda utama. Agenda tersebut antara lain: tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi, penerapan syariat Islam dalam semua sendi kehidupan masyarakat,

kat, pemberantasan tempat-tempat maksiat dan yang bertentangan dengan Islam, dan solidaritas dunia Islam.

## 2. Berdirinya Partai-Partai Islam

Pada masa Orde Baru, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi kekuatan sosial dan politik di Indonesia. Pada era Reformasi, telah terjadi liberalisasi politik, sehingga cukup banyak partai politik yang baru berdiri tidak mencantumkan Pancasila sebagai asasnya, justru yang dicantumkan sebagai asas partai adalah Islam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada masa Orde Baru berasaskan Pancasila, pada era Reformasi melakukan perubahan dengan mencantumkan Islam sebagai asasnya.

Partai politik yang ada pada masa Reformasi mencapai 184 partai. Dari jumlah tersebut, 148 partai mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman; dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Partai politik Islam yang berdiri pada saat itu ada sekitar 38 partai. Dapat dilihat bahwa pada era Reformasi partai politik Islam yang berdiri cukup banyak. Tabel di bawah ini menunjukkan daftar partai politik Islam yang ada pada awal era Reformasi.

Daftar Nama Partai Politik Islam

No	Nama Partai	Ketua Umum
1	PAS	H. Burhanuddin

<sup>24</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *op. cit.*, Hal. 72

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 103-104

No	Nama Partai	Ketua Umum
2	Partai AKAMSI	K.H. Sofyan Siradj
3	PAY	Rusli Bintang
4	PAMM	Khairul Bakti
5	PBM	Ibnu Hasyim Lubis
6	PBB	Yusril Ihza M.
7	PADRI	Heri Iskandarsyah
8	PDU	Bambang Widyatomo
9	PDS	K.H. Mukarta
10	PERTI	HST Sukarnotomo
11	PIB	HM. Syaiful Anwar
12	PID	H. Andi Rasyid Jalil
13	PII	Suud Badjeber
14	PIPI	HM. Dault
15	Partai GIMI	Nuraini Yati Afifah
16	PK	Hidayat Nur Wahid
17	Partai Ka'bah	Achmad Suhaemi
18	PAKKAM	Sjarkawi Machudum
19	Partai KAMI	Syamsahril
20	PKU	K.H. Yusuf Hasyim
21	PKUI	Zakiruddin
22	PKWU	R. Idris Tamami
23	PPI Masyumi	Abdullah Hehamahua
24	PMB	Ridwan Saidi
25	PNU	K.H. Syukron Makmun
26	PP	H. Jaelani Naro
27	PPII	Fahrul Rozi T.
28	PPP	Hamzah Haz
29	PPS	Herman Sastrawinata
30	Partai Pengamal Tharekat Islam	Masykur Loamena
31	Partai Persatuan Tharekat Islam	ST. Mochtar Doyah
32	Partai Politik Tharekat Islam	Rahman Sabon Nama
33	PRI	Muhammad Echsan
34	Partai SUNI	H. Abu Hasan
35	PSII	Taufik Tjokroaminoto

No	Nama Partai	Ketua Umum
36	PSII 1905	Ohan Sudjana
37	PUI	Deliar Noer
38	PUMI	K.H. Anwar Junus

Sumber: Dikutip dari Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 121.

### 3. Tuntutan Pemberlakuan Piagam *Jakar-ta* dalam Konstitusi

Adanya tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi. Tuntutan ini pertama kali muncul ke permukaan pada era Reformasi dapat dilihat dari adanya usulan resmi tentang pemberlakuan kembali Piagam Jakarta yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat berlangsung Sidang Istimewa (SI) MPR 1998. Gagasan ini kembali mengemuka ketika Badan Pekerja (BP) MPR sedang membahas amandemen terhadap UUD 1945. Setidaknya, pada tahun 2000 ada dua fraksi di MPR, yakni dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusulkan tentang pemberlakuan Piagam Jakarta.

Tuntutan tentang pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi juga disuarakan oleh ormas-ormas Islam, seperti yang dilakukan oleh FPI dan MMI. Mereka berjuang dengan menggelar aksi unjuk rasa. Menurut mereka, Piagam Jakarta adalah pintu gerbang penegakan syariat Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas konstitusi

dan historis sangat kuat dalam kehidupan kenegaraan<sup>26</sup>.

Piagam Jakarta memang merupakan bagian penting dari tuntutan formalisasi syariat Islam, karena ia memberikan pijakan konstitusi<sup>27</sup>. Dalam Piagam Jakarta tertera tujuh kata yang menunjukkan tentang pemberlakuan syariat Islam, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

### **Usulan Beberapa Partai Berbasis Islam tentang Piagam Jakarta dalam Proses Amandemen UUD 1945**

Dalam Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR tahun 2000 dibicarakan tentang Perubahan Kedua terhadap UUD 1945. Pada forum tersebut, beberapa partai berbasis Islam melalui fraksinya di MPR mengusulkan tentang Piagam Jakarta. Ada fraksi yang mengusulkan tentang pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945 yang diamandemen, dan ada pula yang mempunyai usulan lain berkenaan dengan masalah Piagam Jakarta.

Dalam rapat PAH I BP MPR tersebut, Fraksi dari PPP dan PBB adalah dua fraksi di MPR yang dengan tegas mengusulkan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945. Adanya usulan resmi dari PPP dan PBB dalam hal pemberlakuan Piagam Jakarta ini menunjukkan bahwa kedua partai Islam ini benar-benar memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia.

Juru bicara Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, S.H. mengusulkan agar Pasal 29 ayat (1) dalam UUD 1945 amandemen berbunyi: “Negara berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penganutnya”. Dari sinilah terlihat bahwa PBB memperjuangkan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dalam konstitusi. Zoelva memiliki pandangan bahwa ajaran agama baru mempunyai nilai apabila ajaran agama itu dijalankan sepenuhnya oleh para penganutnya. Ajaran agama selayaknya tidak saja dipahami dalam pikiran dan hati, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah melaksanakan ajaran agama itu, karena di situlah terletak ruh dan kegunaan agama. Manakala ajaran agama itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka agama menjadi hampa dan kehilangan ruhnya dalam kehidupan seseorang.

Menurut Zoelva, dengan adanya ketentuan seperti itu, maka pelaksanaan agama menjadi kewajiban bagi setiap pemeluk agama yang secara jelas diatur dalam konstitusi dan kewajiban negara untuk memberikan ruang dan jaminan bagi setiap warga negara untuk menjalankan syariat agamanya itu<sup>28</sup>.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang merepresentasikan suara mayoritas kaum Nahdliyyin justru tidak mengusulkan tentang pencantuman “tujuh ka-ta” dalam Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamandemen. FKB hanya mengusulkan supaya amandemen UUD 1945 dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi: “Negara berdasarkan atas

<sup>26</sup> Ibid., hal. 162.

<sup>27</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2005, hal. 34.

<sup>28</sup> Ibid., hal. 186-187

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksana-kan ajaran agama bagi masing-masing pe-meluknya". Kemudian untuk Pasal 29 ayat (2), FKB mengusulkan dengan ru-musan: "Negara menjunjung tinggi nila-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama". FKB juga mengusulkan rumusan untuk Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi: "Negara menja-min agamanya dan beribadat menurut ke-percayaan agamanya". Juru bicara FKB, K.H. Yusuf Muhammad, Lc. menyatakan bahwa tujuan pembentukan konstitusi itu adalah untuk membatasi negara untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya, yaitu dengan cara membatasi hal-hal yang tidak boleh dilakukan negara karena menyangkut kebebasan warganya. Namun di sisi lain, menurut Yusuf, ada kewajiban bagi negara untuk memberikan peng-ayoman dan perlindungan terhadap war-ganya. Hal inilah yang menurut Yusuf harus dijadikan acuan dalam meletakkan hubungan antara agama dan negara. Yu-suf juga menyatakan bahwa ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam meli-hat keberadaan agama, yaitu aspek keya-kinan, aspek ritual atau ibadah, aspek mu-amalah atau hubungan kemanusiaan, dan aspek universal. Dengan melihat keempat aspek tersebut, Yusuf berharap supaya agama bisa menciptakan sebuah kebersa-maan di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda dimana pada akhirnya me-reka itu akan bertemu dalam aspek uni-versal, yaitu pada tataran moral dan etika<sup>29</sup>.

Sementara itu, Drs. Asnawi Latif dari Fraksi Perserikatan Daulatul Umah (F-PDU) tetap mempertahankan Pasal 29 ayat (1) sesuai bunyi aslinya. Menurutnnya,

Pasal 29 ayat (1) tidak boleh diubah kare-na itu merupakan hasil konsensus na-sional yang tidak bisa dipisahkan dari pa-ra pendiri negara (founding fathers). Para pendiri negara itu telah sepakat untuk menghapus "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta. Sedangkan untuk Pasal 29 ayat (2), Drs. Asnawi Latif mengusulkan sedi-kit perubahan, yaitu menjadi berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya ma-sing-masing dan beribadat menurut aga-manya". Sehingga, kata "kepercayaan" dalam Pasal 29 ayat (2) yang asli dihi-langkan<sup>30</sup>.

Pada akhirnya, hasil amandemen ke-empat UUD 1945 memperlihatkan bahwa Pasal 29 UUD 1945 tidak mengalami per-ubahan sedikitpun. Mayoritas anggota MPR tidak menyetujui perubahan terha-dap Pasal 29 UUD 1945 tersebut, meski-pun dalam proses amandemen, terdapat aspirasi dari sebagian kecil anggota MPR tentang perlunya memasukkan "tujuh ka-ta" dalam Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 UUD 1945 hasil amandemen. Sehingga, bunyi Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 akhirnya tetap sama seperti semula (nas-kah asli) dan tidak mengalami perubahan sedikitpun. Pasal 29 Ayat (1) berbunyi: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.", dan Pasal 29 Ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin kemerde-kaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

<sup>29</sup> Ibid., hal. 195

<sup>30</sup> Ibid., hal. 187-188

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

#### 4. Gerakan Penegakan Syariat Islam di Daerah

Pada era Reformasi, sejumlah pemerintah daerah, dalam semangat penegakan syariat Islam mulai membuat peraturan daerah-peraturan daerah tentang syariat Islam atau mencanangkan pemberlakuannya, seperti di Aceh, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, dan lain-lain. Bahkan, di Aceh syariat Islam telah secara resmi diberlakukan sebagai hukum positif.

Secara praktik di lapangan, dukungan penegakan syariat Islam di Daerah ditandai dengan maraknya simpul pejuang syariat Islam. Ada Majelis Mujahidin yang memang dibentuk untuk penegakan syariat Islam. Mereka menyusun draf revisi KUHP berdasarkan syariat Islam. Ada Komite Persiapan Syariat Islam Banten, Gerakan Penegak Syariat Islam Yogyakarta, Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam Garut, Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam Sukabumi, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam Pamekasan di Madura, dan Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) di Sulawesi Selatan<sup>31</sup>.

Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) di Sulawesi Selatan merupakan kelompok yang kelahirannya diawali oleh serangkaian pertemuan antara anggota Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), yang dipimpin oleh Aziz Kahar Muzakkar—yang merupakan putra dari Kahar Muzakkar, tokoh pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan— dan Agus Dwikarna.

Sebagaimana beberapa kelompok pejuang penegak syariat Islam lainnya, KPSI juga memiliki sayap paramiliter yang bernama Laskar Jundullah yang dipimpin oleh Agus Dwikarna<sup>32</sup>.

Dalam perkembangannya, KPSI mengeluarkan Deklarasi Muharram pada 15 April 2001. Deklarasi Muharram di antaranya berisi tentang tuntutan terhadap DPRD Sulawesi Selatan supaya menindaklanjuti secara nyata tuntutan penegakan syariat Islam melalui otonomi khusus Propinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, KPSI juga meminta pemerintah pusat supaya tidak mengabaikan tuntutan ini<sup>33</sup>.

Sebenarnya beberapa bagian dari hukum Islam telah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974), Undang-Undang Haji (UU No.17/1999), dan Undang-Undang Zakat (UU No.38/1999), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang yang berisi hukum Islam tersebut merupakan bentuk formalisasi hukum Islam yang berisi materi ibadah, yakni nikah, haji dan zakat. Upaya legislasi hukum Islam di luar masalah ibadah belum menampakkan hasil. Pada era Reformasi sekarang ini peluang untuk melakukan formalisasi hukum Islam secara keseluruhan

<sup>31</sup> Gatra, 6 Mei 2006, hal. 21.

<sup>32</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *op. cit.*, hal. 82-83

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 83

masih terbuka. Apalagi, eksistensi hukum Islam sebagai salah satu bagian dari tiga sumber hukum nasional (yakni hukum Barat, hukum Islam, dan hukum Adat) telah dinyatakan dalam GBHN 1999<sup>34</sup>.

Saat ini, di tengah maraknya gerakan formalisasi syariat Islam, dapat dilihat bahwa enam elemen terpenting dalam hukum Islam, yakni fikih ibadah, hukum keluarga (ahwal syahsiyah), fikih muamalat, pidana hudud, pidana qishash, dan ta'zir, telah terserap dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Elemen hukum Islam tersebut terserap ke dalam undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (Inpres), peraturan daerah (Perda), surat keputusan (SK) gubernur dan bupati/walikota, maupun peraturan desa (Perdes). Proses legislasi ini berlangsung secara legal dalam bingkai NKRI. Namun demikian, hukum Islam hanyalah salah satu aspek dari syariat Islam. Selain berisi aspek hukum Islam, syariat Islam mengandung aspek moral (akhlak) dan akidah (teologi)<sup>35</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Implementasi Hukum Islam dalam Hukum positif.

Kategori Syariat	Implementasi
Fikih Ibadah Aturan pengabdian hamba pada Tuhan. Sanksinya cenderung bersifat akhirat (dosa). Yang diformalkan adalah ibadah wajib seperti zakat dan haji. Negara hanya mengurus tata	PP 28/1977 tentang Perwakafan. UU 17/1999 tentang Haji. UU 23/1999 tentang Zakat. UU 41/2004 tentang Wakaf. Perda Zakat, Infak, Sedekah di Bulukumba, Lombok Timur, dan Aceh. Qanun 11/2002 Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh.

<sup>34</sup> Mujar Ibnu Syarif, Ide Taqin Ibn Al-Muqaffa dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di Indonesia, dalam Masykuri Abdullah, dkk., Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas, *Renaissance, Jakarta, 2005, hal. 93-94*

<sup>35</sup> Gatra, 6 Mei 2006, hal. 22.

Kategori Syariat	Implementasi
kelolanya, bukan keabsahan ibadahnya. Ada pula ibadah sunah seperti infak, sedekah, baca Al-Quran, dan wakaf.	
Ahwal Syahsiyah Hukum keluarga atau perdata tertentu, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah.	UU 1/1974 tentang Perkawinan, menegaskan keabsahan perkawinan berdasarkan agama (bukan hanya Islam) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, menangani perdata tertentu khusus untuk umat Islam (perkawinan, kewarisan, wasit, hibah, wakaf, sedekah). Inpres 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan hukum materiil pengadilan agama. Saat ini sedang diajukan menjadi RUU Hukum Terapan Peradilan Agama.
Fikih Muamalat Aturan ekonomi bisnis, transaksi jual-beli, persewaan, dengan prinsip Islam, seperti anti-riba.	UU 7/ 1992 jo UU 10/1998 dan UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang menugasi BI untuk menyiapkan peraturan dan fasilitas penunjang untuk operasional Bank Syariah.
Pidana Hudud Pidana yang jenis dan sanksinya sudah ditentukan Quran-hadis, Misalnya zina, menuduh zina (Qadzaf), khamar (minuman keras), mencuri, membunuh, merampok, murtad, dan pemberontakan.	Qanun 12/2003 tentang Khamar di Aceh Qanun 13/2003 tentang Judi di Aceh Peraturan Desa (Perdes) Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (2005), tentang Ziba, Qadzaf, Khamar, dan Judi. Pada tingkat nasional belum ada peraturan yang mengadopsi pidana hudud apa adanya. Praktek di lapangan yang mengatasnamakan pidana hudud pernah dilakukan oleh Laskar Jihad yang merajam pezina di Maluku.
Pidana Qishash Pidana yang sanksinya berupa balasan setimpal dengan perbuatan. Ada dua bentuk: pembunuhan dan pelukaan.	Peraturan Desa (Perdes) Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (2005)

Kategori Syariat	Implementasi
Ta'zir Jenis kejahatan dan sanksinya ditentukan penguasa, bertujuan pendidikan dan pembinaan. Ini bisa dikenakan pada hukum hudud yang tak memenuhi ketentuan optimal. Misalnya, zina yang tak memenuhi bukti empat saksi. Tindakan maksiat juga kerap diangkat menjadi materi ta'zir, seperti khalwat (bermesraan diluar nikah) dan pornografi. Bidang akhlak, bila mau dihukumkan, juga pakai payung ta'zir.	Qanun 14/2003 tentang Khalwat di Aceh Peraturan Daerah (Perda) berpakaian Islam di Kabupaten Bulukumba. SK Bupati/Walikota tentang anjuran busana Islami di Cianjur dan Tasikmalaya (Jawa Barat) serta di Padang (Sumatera Barat). Perda tentang Minuman Keras di Pamekasan, Tangerang, dan Bulukumba. Perda tentang Pelacuran di Tangerang Masih berupa rancangan: Raperda Antimaksiat di Depok, DKI Jakarta dan Mataram.

Sumber: Dikutip dan diolah dari Gatra, 6 Mei 2006, hal. 22.

### C. Hizbut Tahrir Indonesia dan Khilafah Islamiyah

Wacana gerakan formalisasi syariat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan bagian dari jaringan Hizbut Tahrir (HT), sebuah partai politik sekaligus gerakan Islam yang bergerak secara internasional di lebih dari 40 negara. HTI selama ini terlihat paling gencar dalam mengkampanyekan penegakan syariat Islam. Di Indonesia, hanya HTI yang selama ini berani mengusung tuntutan perjuangan "Pembentukan Khilafah Islamiyah" yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara Khilafah.

HT didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds (Yerusalem) Palestina oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (1908-1977). Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang pemikir sekaligus politikus ulung. Ia juga adalah seorang Qadli pada

Mahkamah Isti'naf (Mahkamah Banding) di Al-Quds<sup>36</sup>.

Paradigma keagamaan HT dalam me-mandang relasi antara agama dan negara dapat digolongkan ke dalam paradigma formalistik (integralistik). Bagi HT, syariat Islam telah mengatur segala urusan tanpa terkecuali, baik mengenai hubungan ma-nusia dengan penciptanya, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, kemu-dian hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, seperti dalam urusan pa-kaian, makanan, akhlak, dan sebagainya, juga hubungan manusia dengan sesama-nya, seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri dan lain-lain. Hizbut Tahrir me-mandang bahwa syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (*aqi-dah ruhiyyah*) dan ideologi politik (*aqidah siyasiyyah*). Oleh karena itu Hizbut Tahrir memiliki cita-cita untuk membentuk se-buah masyarakat dan negara yang Islami, dalam arti bahwa semua kegiatan kehi-dupan dalam negara itu diatur dengan hukum-hukum syariat di bawah naungan negara khilafah<sup>37</sup>.

Kampanye untuk membentuk khila-fah Islamiyah (imperium Islam trans-na-sional) terus-menerus disuarakan oleh HTI di Indonesia dengan melalui berbagai

<sup>36</sup> Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hal. 34.

<sup>37</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2005, hal. 139.

aksi demonstrasi yang damai, spanduk-spanduk, ceramah, diskusi publik, pengajian, internet, penerbitan buku, majalah, buletin, dan sebagainya. HTI menempatkan sistem khilafah sebagai alternatif kegagalan sistem politik (demokrasi) dan ekonomi (kapitalisme) yang tengah berlangsung<sup>38</sup>.

Mengenai pembentukan khilafah Islamiyah (imperium Islam trans-nasional) ini Ketua Umum DPP HTI, Ir. K.H. Muhammad Al-Khatthath mengatakan:

Khilafah itu bersifat lintas negara, tapi bisa dimulai dari satu negara dulu, bisa dimulai dari Indonesia atau dari Pakistan atau dari Malaysia, siapa yang lebih siap dulu. Kalau orang Indonesia ternyata lebih siap, ya Indonesia dulu, nggak harus mesti Mekkah. Kita berjuang untuk menggabungkan. Sebenarnya, negara itu kan rangkaian peristiwa politik, sedangkan politik itu seni kemungkinan, sehingga bisa membuat kemungkinan-kemungkinan baru. Syam, itu dulu satu propinsi, sekarang lima negara, ada palestina, ada Israel, ada Lebanon, ada Jordan, ada Syiria. Dulu satu propinsi itu, sekarang lima negara. Jazirah Arab itu dulu satu negara, sekarang tujuh negara, gitu lho. Lah Indonesia dulu juga banyak negara, sekarang satu negara<sup>39</sup>

Hizbut Tahrir memiliki pandangan bahwa berbagai krisis yang terjadi di dunia adalah akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan menyimpang (maksiat) manusia. Untuk menghadapi masalah tersebut, HTI mengajukan solusi fundamental dan integral, yakni dengan penerapan dan penegakan syariat Islam. Solusi ini dijalankan dengan cara mengakhiri sekularisme dan menegakkan kembali seluruh tatanan kehidupan masya-

rakat dengan menggunakan dasar syariat Islam.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa HTI tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan yang lebih luas, yakni tentang pembentukan Khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara khilafah. Hal ini dapat dimengerti karena HTI merupakan bagian dari Hiz-but Tahrir dengan jaringannya yang ber-sifat internasional.

## E. Kesimpulan

Era Reformasi telah membawa perubahan besar bagi perkembangan politik di Indonesia. Proses transisi yang diiringi dengan adanya kebebasan politik telah memberikan peluang bagi kemunculan gerakan Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan sebagainya. Kemunculan gerakan Islam ini telah melahirkan sejumlah tuntutan, di antaranya adalah pemberlakuan Syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Bahkan, HTI memiliki tuntutan yang lebih luas, yakni tentang pembentukan Khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara khilafah. Di samping itu, era Reformasi juga telah memberikan momentum bagi berdirinya partai-partai Islam.

<sup>38</sup> *Gatra*, 6 Mei 2006, hal. 21.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ketua Umum DPP HTI, Ir. KH. Muhammad Al-Khatthath, 12 Maret 2006.



Pada era Reformasi ini, terlihat bahwa PPP memperjuangkan berlakunya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi, namun selalu mengalami kegagalan. Hal ini berbeda dengan PKS yang tidak menyebut agenda atau program partai berkaitan dengan penerapan Syariat Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, PPP dan PKS tetap berpijak pada dasar negara Pancasila dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final dari sistem kebangsaan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri dkk. 2005. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaissance
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- al-Raziq, Ali Abd. 2002 *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*. Yogyakarta: Jendela
- al-Asymawi, Muhammad Said. 2004. *Nalar Kritis Syariah*. Yogyakarta: LKiS
- Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002,
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Gus Dur Menja-wab Perubahan Zaman*. Jakarta: . PT Kompas Media Nusantara
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Ma-dzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju

Majalah:

Gatra, 6 Mei 2006, hal. 21.

Internet:

<http://www.wikipedia.org> diakses pada 27 Oktober 2006 pukul 06.30 WIB

<http://www.wikipedia.org> diakses pada 27 Oktober 2006 pukul 06.30 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Ketua Umum DPP HTI, Ir. KH. Muhammad Al-Khaththath, 12 Maret 2006.

Zudi Setiawan

Dimamika Pergulatan Politik dan Pemikiran  
Formalisasi *Syariah* pada Era Reformasi



